

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.

Sumedang Jawa Barat 452311 452311 085220229712

<http://lapassumedang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :


PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN KONSELING ANAK



1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.

Sumedang Jawa Barat 452311 452311 085220229712



<http://lapassumedang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

- Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
- Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;
- Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut.